

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Relokasi Pasar

1. Pengertian Relokasi

Relokasi dapat diartikan sebagai penataan ulang tempat yang baru dengan dengan cara memindahkannya dari tempat lama ketempat yang baru.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relokasi merupakan suatu pemindahan lokasi dagang atau industri dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan alasan tertentu.² Relokasi merupakan salah satu rangkaian kebijakan pemerintah daerah yang berupa Revitalisasi, yakni suatu proses untuk kembali membangkitkan suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa relokasi merupakan pemindahan lokasi dagang menuju tempat yang lebih nyaman dan teratur yang bertujuan untuk melancarkan usaha pedagang.

2. Tujuan Relokasi Pasar

Menurut Chris De Wet, tujuan dari relokasi adalah agar kondisi masyarakat setelah direlokasi menjadi lebih baik dari kondisi sebelum terjadi relokasi. Kondisi yang lebih baik tersebut meliputi:

¹ Muhammad Ridlo Agung, *Kemiskinan di Perkotaan Semarang*, (Semarang: Unissula Press, 2001), 95.

² Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1026

³ “Revitalisasi”, *Wikipedia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/revitalisasi>, diakses tanggal 2 November 2020.

- a. Tingkat pendapatan, keberagaman sumber pendapatan
- b. Status dan jaminan di lokasi yang baru
- c. Akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar.⁴

Menurut uraian diatas, tujuan dari dilaksanakannya relokasi pasar menurut wet adalah agar terjadinya peningkatan pendapatan pedagang serta bertambahnya jenis usaha baru. Selain itu adanya jaminan status menjadi pedagang legal dan lengkapnya infrastruktur dasar juga menjadi tujuan dari adanya relokasi.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.8 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri, Tujuan dari relokasi pasar diantaranya adalah:

- a. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional
- b. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan ke sejahteraannya.
- c. Mengatur dan menata keberadan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.

⁴ Chris De Wet, *The Experience with Dams and Resettlement in Africa*, (South Africa: Cape Town, 2002), 4.

- d. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
- e. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan toko modern.
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.⁵

Menurut uraian diatas, tujuan dari dilaksanakannya relokasi pasar adalah agar usaha para pedagang bisa berkembang sehingga hal ini otomatis akan meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Tujuan lain pelaksanaan relokasi dari segi pembeli adalah agar pembeli dapat merasa nyaman saat belanja di pasar.

3. Tujuan Relokasi Pasar Dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin, yang dalam hal ini adalah pemerintah pada saat menerapkan kebijakan kepada masyarakat diwajibkan menerapkan prinsip keadilan yang sama rata bagi tiap-tiap

⁵ Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar No.04 tahun 2015.

orang. Selain prinsip keadilan, pemerintah juga harus menerapkan prinsip kemaslahatan yakni membawa manfaat. Manfaat yang dimaksud disini ialah manfaat yang ditunjukkan untuk masyarakat banyak, yakni para pedagang pasar. Kedua prinsip diatas berlaku bagi segala bentuk akat, tak terkecuali pada saat menerapkan kebijakan relokasi pasar.”⁶ Kemaslahatan berasal dari kata *maslahah* yang memiliki pengertian suatu pekerjaan atau perbuatan yang mengandung manfaat. Sedangkan pengertian *maslahah* secara *syar’i* adalah:

السَّبَبُ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-Syari’*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun mu’amalah (*al-adat*)”.⁷

Secara terminologi, banyak ulama ushul fiqh yang mendefinisikan *maslahah* namun semuanya mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan prinsip *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.⁸ Tujuan syara’ yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa *maslahah* dalam penerapannya digunakan bagi pemerintah sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak yakni masyarakat itu

⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 36.

⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), I: 286.

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997), 114.

⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 306.

sendiri. Penerapan konsep *maslahah* tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ ٱلْوَالِدِينَ
وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ءَوْ فَقِيرًا فَٱللّٰهُ ءَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ءَهْوَىٰ ءَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوْنَا ءَوْ تُعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ ٱللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu lakukan.” (QS An-Nisa': 135) ¹⁰

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa setiap manusia bertanggungjawab atas perbuatannya untuk membimbing dirinya sendiri, dan Allah SWT merupakan sumber yang menjadi pedoman serta petunjuk untuk menuju jalan yang benar. Dalam ekonomi, manusia ekonomi digambarkan sebagai manusia yang mempunyai sifat, gelagat dan tindakannya mementingkan diri sendiri, tamak, dan menjadikan keuntungan sebagai asas penting dalam semua jenis aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, keadilan merupakan teras semua aspek dalam kehidupan. Menurut Ibnu Qayyim, keadilan merupakan objektif syariah yang di dalamnya mengandung keadilan, keberkatan dan kebijaksanaan. Maka, setiap persoalan yang berdasarkan dengan keadilan akan menghasilkan keberkatan dan kebajikan.¹¹

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), 131.

¹¹ Ningsih, P.A, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim”, *Jurnal Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, 2013, 89-101.

B. Dampak Relokasi Pasar

1. Pengertian Dampak

Menurut Waralah Cristo, dampak adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik itu negatif maupun positif.¹² Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan dampak sebagai benturan atau pengaruh yang dapat memberikan akibat baik positif maupun negatif.¹³ Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan, atau benturan.¹⁴ Sederhananya, dampak memiliki arti pengaruh atau akibat.

Dampak dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni dampak positif dan dampak negatif, Dampak positif merupakan suatu keinginan untuk memengaruhi dengan tujuan agar keinginannya dapat diikuti dengan baik. Sedangkan dampak negatif merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Negatif yang dimaksud adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh baik.

2. Dampak Relokasi Pasar

Relokasi secara umum dimaknai sebagai pemindahan tempat dari segi ruang geografisnya saja. Sedangkan kenyataannya relokasi tidak hanya soal pemindahan tempat secara letaknya saja, namun juga menyangkut tentang

¹² Waralah Cristo, *Pengertian Tentang Dampak*, (Jakarta: Bandung Alfabeta, 2008), 12.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, dalam <https://kbbi.web.id/dampak.html>, diakses 28 Desember 2018.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 429.

beragam konsep ruang seperti ruang ekonomi, sosial, lingkungan hidup bahkan hingga ke ruang budaya.¹⁵

Setiap lokasi pasti memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Maka demi keberhasilan relokasi dan pemulihan pendapatan disarankan melakukan pemilihan lokasi yang karakteristik lingkungan sosial, budaya, serta ekonominya tidak jauh berbeda dengan lokasi terdahulu.

Dampak positif dan negatif dari relokasi pasar bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menilai lokasi yang akan ditempati. Hal yang bersifat positif diantaranya:¹⁶

- a. Membuka lowongan pekerjaan
- b. Alih status menjadi pedagang legal
- c. Kelayakan usaha meningkat

Sedangkan dampak negatifnya yaitu:¹⁷

- a. Pendapatan menurun
- b. Biaya operasional meningkat.

¹⁵ Lusiani, Pengaruh Relokasi Pasar Klithikan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima, (*Skripsi: FISE Universitas Negeri Yogyakarta*, 2008), 14.

¹⁶ Mochammad Aringga Prasetya dan Luluk Fauziah, "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4 No. 2, (2016) 117-234.

¹⁷ *Ibid.*

C. Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek.¹⁸ Secara bahasa, perilaku diartikan sebagai kelakuan, perbuatan, sikap, atau tingkah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah sebuah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap, tidak hanya pada badan atau ucapan. Sedangkan ilmu sosiologi mendefinisikan perilaku manusia sebagai sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, etika dan kekuasaan. Perilaku dari tiap-tiap manusia akan berbeda-beda, sekalipun manusia itu kembar siam.¹⁹

Frits mendefinisikan perilaku sebagai sebuah tindakan yang dapat diamati dari luar.²⁰ Menurut Purwanto perilaku merupakan semua tindakan atau perbuatan manusia yang terlihat maupun tidak terlihat yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.²¹

¹⁸ Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 160.

¹⁹ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Putra Karya, tt.), 274.

²⁰ Frits, *Perilaku Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 1.

²¹ Zakiyah, "Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)", *Jurnal Sociologie*, 1 (2014), 331.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku

Menurut Sunaryo, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi perilaku manusia, yakni:²²

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari diri individu itu sendiri dikarenakan adanya perbedaan keturunan atau genetik dari tiap-tiap individu. Karena adanya perbedaan keturunan inilah setiap individu akan memiliki perilaku yang berbeda-beda.²³ Faktor genetik yang berasal dari dalam diri individu diantaranya:

- 1) Jenis ras, perilaku dari tiap-tiap ras di dunia jelas berbeda satu sama lain.
- 2) Jenis kelamin, pria dan wanita memiliki perilaku yang berbeda. Tidak hanya pada segi penampilannya saja namun juga dalam hal pola pikir mereka. Pria memiliki perilaku yang didasarkan akal, sedangkan wanita secara emosional.
- 3) Sifat fisik, misalnya perilaku individu yang gemuk biasanya berbeda dengan individu yang kurus.
- 4) Sifat kepribadian, yaitu pola pikir, perasaan serta perilaku dalam usaha adaptasi pada lingkungan. Masyarakat memaknainya sebagai cara seorang individu untuk meninggalkan kesan bagi individu lain.

²² Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*. (Jakarta: EGC, 2004), 8-13.

²³ Idianto Muin, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 52.

- 5) Bakat pembawaan, yakni interaksi antara faktor genetik, lingkungan serta kesempatan untuk pengembangan.
- 6) Intelegensi, yakni kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitar. Lingkungan menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam perilaku manusia, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dan dalam proses interaksi sosialnya pasti akan melibatkan lingkungan.²⁴ Faktor eksternal yang memengaruhi perilaku manusia diantaranya adalah:

- 1) Faktor lingkungan, yakni semua hal yang ada di sekitar individu, bisa berupa fisik, biologis ataupun sosial.
- 2) Pendidikan, mencakup seluruh proses kehidupan individu mulai dari bayi sampai meninggal, berupa interaksi formal ataupun informal antara individu dengan lingkungannya dan prosesnya melibatkan masalah perilaku individu maupun kelompok.
- 3) Agama, merupakan tempat untuk menemukan arti hidup yang terakhir. Agama masuk dalam pribadi individu sebagai suatu

²⁴ Frits, *Perilaku Manusia*, 110.

keyakinan akan memengaruhi dalam cara berfikir, bersikap, bereaksi, serta dalam hal berperilaku.

- 4) Sosial ekonomi, salah satu lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial bisa menyangkut sosial budaya dan sosial ekonomi.
- 5) Kebudayaan, merupakan luapan jiwa yang terbentuk dalam gaya hidup, cara berpikir, pergaulan, seni kesusastaan, agama, rekreasi serta hiburan.

3. Perilaku Pedagang

Manusia merupakan makhluk yang terikat dengan moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk didalamnya moral ekonomi. Semua perilaku individu termasuk didalamnya perilaku individu yang berkaitan dengan ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma yang berlaku pada masyarakat.²⁵ Manusia sebagai pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan perdagangan sama-sama memiliki kepentingan dan kebutuhan. Karena itulah diperlukan adanya aturan-aturan dan nilai-nilai agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun yang perlu diperhatikan dalam perdagangan salah satunya adalah perilaku pedagang.²⁶

Perilaku pedagang adalah suatu reaksi atau tanggapan pedagang terhadap rangsangan lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang ini

²⁵ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 41.

²⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 5.

juga merupakan sifat yang dimiliki oleh tiap-tiap pedagang untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap apa yang terjadi pada saat itu.²⁷ Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud perilaku pedagang adalah semua tingkah laku yang dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional dalam menjalankan aktivitas berdagang.

D. Sosiologi Ekonomi Islam

1. Sosiologi Ekonomi Islam

Sosiologi merupakan studi tentang masyarakat yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam kelompok dengan segala bentuk kegiatan dan kebiasaan sehingga masyarakat bisa terus berkembang dan terus berguna bagi kehidupan manusia.²⁸ Sedangkan sosiologi ekonomi adalah sebuah studi yang mempelajari cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan atau perspektif analisis sosiologi.²⁹ Fenomena ekonomi pada masyarakat menyangkut berbagai kegiatan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi atas barang atau jasa.³⁰

Sosiologi ekonomi Islam dapat dipahami dalam dua arti. Pengertian pertama ekonomi Islam dalam perspektif sosiologi, yang dipahami sebagai

²⁷ Al-Bara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*, (Tesis Magister: UIN Sumatra Utara, 2016), 248.

²⁸ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 10.

²⁹ Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 5.

³⁰ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2009), 11.

suatu kajian sosiologis yang mempelajari fenomena ekonomi, yakni gejala-gejala tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pengertian kedua sosiologi ekonomi dalam perspektif Islam. Sosiologi menyangkut kerangka acuan, variabel-variabel dan model-model yang digunakan para sosiologi dalam memahami dan menjelaskan realitas sosial, dalam hal ini adalah fenomena ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini mengacu pada pengertian yang pertama, tetapi perspektif sosiologi yang dimaksud adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai, melainkan justru yang sarat dengan muatan nilai, yakni nilai-nilai Islam. Menurut Muhammad Fachrur Rozi sosiologi ekonomi Islam merupakan suatu gagasan tentang ekonomi Islam yang dilihat dalam perspektif sosiologi yang sarat nilai.³¹ Ilmu ekonomi Islam sendiri didalamnya tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus diajukan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah Islam. Dengan menggunakan tuntunan Islam atau tuntunan syariah keuntungan yang didapat dalam perdagangan memiliki dua sisi, yakni keuntungan yang berkaitan dengan masalah duniawi dan keuntungan yang berkaitan dengan masalah ukhrawi. Dengan begitu, keuntungan yang didapat dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat material saja, tetapi juga bersifat nonmaterial.³²

³¹ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam*, (Purworejo : StIEF-IPMAFA,2016), 17.

³² Sulistyowati, "Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam", *Istishmar Journal of Islamic Economic Development*, STAIN Kediri, 2017, 148.

Menurut Kuntowijoyo, sarat nilai yang dimaksud meliputi ilmu yang mengandung nilai-nilai islam dan memiliki keberpihakan. Hal ini merupakan hasil analisis interpretasi dari Ayat Al- Qur'an Surat Ali Imron Ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Ali Imron : 110)³³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa fenomena ekonomi yang hendak dipahami atau dijelaskan adalah bukan fenomena yang terjadi sembarang tipe atau masyarakat melainkan masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dikaitkan dengan Islam baik sebagai ajaran maupun fenomena keberagaman (keislaman) dikalangan muslim atau keterkaitan antara keduanya. Dalam konteks ini, ekonomi Islam pada dasarnya adalah sosiologi ekonomi yang menganalisis hubungan antara ekonomi dan intuisi lain dalam masyarakat.³⁴

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2007), 90.

³⁴ Tom Campbell, *Teori Sosial*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), 123.

2. Perspektif Sosiologi

Sosiologi memiliki tiga teori besar yang sering digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena sosial. Tiga teori utama ini berupa tiga perspektif yakni Perspektif Interaksional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, Perspektif Fungsionalis dikemukakan oleh Max Weber, serta Perspektif Konflik yang digagas oleh Karl Max.

a. Perspektif Interaksional ³⁵

Perspektif interaksional mengungkapkan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif. Dalam arti orang, kelompok, dan lembaga-lembaga adalah nyata, terlepas dari bagaimana pandangan kita terhadap mereka. Akan tetapi, masyarakat juga merupakan suatu kenyataan subjektif. Dalam arti bagi setiap orang, orang dan lembaga-lembaga lain tergantung pada pandangan subjektif orang tersebut. Apakah sebagian besar orang sangat baik atau keji, apakah polisi pelindung atau penindas, ini persepsi yang mereka bentuk dari pengalaman-pengalaman mereka sendiri, dan persepsi ini merupakan "kenyataan" bagi mereka yang memberikan penilaian tersebut.

Suatu "pembentukan kenyataan sosial" terjadi jika dua kelompok sampai pada seperangkat penilaian yang dipegang kuat terhadap masing-masing pihak. Dengan cara yang sama, kita mendefinisikan situasi dan menjadi bagian dari kenyataan yang kita tanggapi. Ini tidak

³⁵ Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam*, (Jakarta : Kencana , 2017), 30-31.

berarti bahwa semua kenyataan adalah subjektif, yakni hanya ada dalam pikiran. Perspektif interaksional simbolis memusatkan perhatiannya pada arti-arti apa yang ditemukan orang pada perilaku orang lain, bagaimana arti ini diturunkan dan bagaimana orang lain menanggapinya.

b. Perspektif Fungsionalis ³⁶

Perspektif ini memandang masyarakat sebagai suatu kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan untuk mempertahankan suatu sistem kerja yang selaras dan seimbang.

Perubahan sosial mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil, namun tidak lama kemudian terjadi keseimbangan baru. Jika suatu perubahan sosial tertentu menyebabkan suatu keseimbangan yang serasi maka hal tersebut dianggap fungsional, jika perubahan sosial mengganggu keseimbangan maka disebut gangguan fungsional bila sama sekali tidak membawa pengaruh maka perubahan sosial tersebut dianggap tidak fungsional.

³⁶ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 15-16.

c. Perspektif Konflik

Jika para fungsionalis melihat keadaan normal masyarakat sebagai suatu keseimbangan yang baik, maka para teoretisi konflik melihat masyarakat sebagai berada dalam konflik yang terus menerus diantara kelompok dan kelas.³⁷

Para teoritisi konflik memandang suatu masyarakat terikat bersama karena kekuatan dari kelompok atau kelas yang dominan. Mereka mengklaim bahwa “nilai-nilai bersama” yang dilihat oleh para fungsionalis sebagai suatu ikatan pemersatu tidaklah benar-benar suatu konsensus yang benar, sebaliknya konsensus tersebut adalah ciptaan kelompok atau kelas yang dominan untuk memaksakan nilai-nilai serta peraturan mereka terhadap semua orang.³⁸

3. Teori Fungsionalisme Struktural AGIL

Berdasarkan pendekatan sosiologi pada perspektif fungsionalis, terdapat teori Fungsionalisme Struktural AGIL. Teori ini dikemukakan oleh ahli sosiologi Amerika bernama Talcott Parsons pada tahun 1950. Teori ini merupakan lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. AGIL merupakan akronim dari *Adaptation*, *Goal Attainment*,

³⁷ Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam*, (Jakarta : Kencana , 2017), 35.

³⁸ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 17.

Integration, dan Latency atau latent pattern-maintenance, dan tidak ada skala prioritas dalam pengurutannya.

- a. *Adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal; mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial. Misalnya bagaimana seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. *Goal-Attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
- c. *Integration* atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.
- d. *Latency (Latent-Pattern-Maintenance)* adalah memelihara sebuah pola, pola yang dimaksud adalah nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, aturan dan sebagainya.³⁹

³⁹ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara 2011). 154.